# TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN TERHADAP WARTAWAN MEDIA ONLINE

Nasruddin<sup>1</sup>, Suhaibah<sup>2</sup>, M.Agmar Media<sup>3</sup>
Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur
Udinnas 7@gmail.com, suhaibah@unigha.ac.id, tyasmansaputra@unigha.ac.id

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi jurnalis media daring di Aceh. Dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik hukum khusus serta dinamika sosial dan politik yang rumit, para wartawan menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya terkait dengan risiko dari pekerjaan mereka, tetapi juga dengan kurangnya perlindungan hukum serta ketidakpastian dalam kesejahteraan pekerjaan. Latar belakang penelitian ini adalah banyaknya kasus ancaman, kekerasan verbal, dan ketidakpastian status pekerjaan yang dialami oleh jurnalis media online di Aceh. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode berbasis perundang-undangan serta studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, peraturan mengenai ketenagakerjaan, qanun yang ada di Aceh, serta wawancara terbatas dengan para wartawan dan pihak-pihak terkait. Analisis juga mencakup beberapa kasus spesifik yang melibatkan jurnalis media daring di Aceh. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional menjamin kebebasan pers, implementasinya di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak jurnalis media online yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai serta kesejahteraan yang seharusnya, terutama bagi mereka yang bekerja secara freelance atau tanpa kontrak resmi. Selain itu, minimnya pengawasan dan perlindungan institucional juga semakin memperlemah posisi hukum wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik mereka. Sebagai sebuah kesimpulan, diperlukan penguatan kebijakan mengenai perlindungan dan kesejahteraan jurnalis media daring, khususnya yang beroperasi secara lokal di Aceh. Pemerintah daerah serta Dewan Pers harus berkolaborasi untuk menciptakan mekanisme perlindungan hukum yang lebih responsif dan fleksibel sesuai dengan kondisi kerja wartawan di era digital, guna memastikan independensi, keamanan, dan kesejahteraan mereka dalam melaksanakan tugas profesional mereka.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jurnalis, Kesejahteraan.

#### Abstract

This study aims to analyze the legal aspects related to the protection and welfare quarantees for local online media journalists in Aceh. In a local context with its unique legal characteristics and social and political dynamics, journalists face various challenges in covering the news, not only related to the risks of their work, but also to the lack of legal protection and uncertainty in their job security. This research is normative and juridical with a legislative approach and case studies. Data collection was conducted through an analysis of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, which was then subjected to qualitative analysis. The research findings show that although the national legal framework guarantees press freedom, its implementation in Aceh still faces various challenges. Many online journalists do not receive adequate legal protection and the welfare they deserve, especially those who work freelance or without formal contracts. Furthermore, the lack of institutional oversight and protection further weakens journalists' legal standing in carrying out their journalistic duties. It is recommended that the Aceh Government and the Press Council collaborate to create a more responsive and flexible legal protection mechanism tailored to the working conditions of journalists in the digital era, to ensure their independence, security, and well-being in carrying out their professional duties.

**Keywords:** Legal Protection Journalists Welfare.

#### Pendahuluan

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi signifikan di dunia jurnalisme. Kini, media online telah menjadi salah satu penyedia informasi utama bagi masyarakat masa kini. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga mengubah cara jurnalis bekerja dan berfungsi dalam menyampaikan berita dengan cepat, akurat, dan relevan<sup>1</sup>.

Meskipun memiliki peran yang vital, wartawan di platform online menghadapi banyak tantangan, termasuk kekerasan fisik, tekanan emosional, dan tindakan kriminal terhadap berita yang mereka hasilkan, terutama saat mengangkat topik-topik sensitif seperti korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia<sup>2</sup>. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) melaporkan bahwa tingkat kekerasan terhadap wartawan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang mencerminkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan<sup>3</sup>.

Dari sisi hukum, keberadaan kebebasan pers dan perlindungan untuk jurnalis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers. Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa "kebebasan pers adalah hak dasar yang dilindungi untuk setiap warga negara", sedangkan Pasal 8 menyatakan bahwa wartawan berhak untuk mengakses dan melindungi sumber-sumber informasi mereka<sup>4</sup>.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan tersebut di lapangan masih belum memenuhi harapan. Selain dari segi perlindungan hukum, kesejahteraan jurnalis juga perlu diperhatikan<sup>5</sup>. Banyak wartawan di media online yang bekerja tanpa kontrak formal, mendapatkan gaji di bawah Upah Minimum Regional, dan tidak memiliki jaminan sosial. Situasi ini semakin parah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<sup>6</sup> dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023<sup>7</sup>, yang meningkatkan fleksibilitas dalam hubungan kerja, tetapi berpotensi mengurangi perlindungan bagi pekerja informal seperti jurnalis freelance<sup>8</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Ignatius Haryanto. *Media Online dan Tantangan Jurnalisme Digital*. Jakarta: Yayasan Satu Dunia, 2018. hal. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Eko Maryadi. "Ancaman terhadap Jurnalis dalam Demokrasi", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1. 2021, hal. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Aliansi Jurnalis Independen (AJI), *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Jurnalis*. 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 dan Pasal 8.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>AJI Indonesia, *Hasil Survei Kesejahteraan Jurnalis Indonesia 2022*, tersedia di: https://aji.or.id/read/survei/. diakses pada 10 Juli 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Masalah-masalah ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara regulasi hukum dan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan studi hukum untuk mengevaluasi sejauh mana keefektifan regulasi yang ada dalam memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kesejahteraan bagi wartawan di media online. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi normatif terhadap isu yang dihadapi, serta memperkuat posisi jurnalis dalam dunia digital yang semakin kompleks.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan yuridis empiris. Metode normatif diterapkan untuk menganalisis peraturan perundangundangan yang menjadi landasan hukum berkenaan dengan perlindungan dan kesejahteraan jurnalis di media online, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 9 Teknik pengumpulan data studi pustaka dengan pendekatan kualitatif normatif, yang meneliti kandungan materi hukum serta fakta hukum dalam praktik.<sup>10</sup>

## Pembahasan

## Perlindungan Hukum Wartawan Media Online di Aceh.

Meskipun Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengenai Pers menjamin bahwa wartawan "berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya", penerapan pasal tersebut di Aceh masih belum memuaskan<sup>11</sup>. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh melaporkan bahwa selama tahun 2023, terdapat setidaknya 11 insiden kekerasan terhadap jurnalis, dengan sebagian besar di antara mereka berasal dari media online. Yang mengherankan, banyak dari kasus tersebut tidak diteruskan ke jalur hukum<sup>12</sup>.

Hanya sekitar 20% dari media online di Aceh yang telah mendapatkan verifikasi dari Dewan Pers<sup>13</sup>. Media lainnya masih beroperasi tanpa kejelasan hukum, yang menyebabkan posisi wartawan dalam media tersebut menjadi sangat rentan. Mereka sering kali tidak diakui

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13-14.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 55.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8.

The Water School Valerasan Terhadan Jurnalis di Acel

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>AJI Banda Aceh, *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis di Aceh Tahun 2023*, Banda Aceh: AJI, 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Dewan Pers, Data Media Terverifikasi Dewan Pers, diakses Juni 2025, https://dewanpers.or.id.

sebagai jurnalis yang profesional dan berisiko menghadapi kriminalisasi melalui pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>14</sup>.

Selanjutnya, banyak media online di Aceh tidak memiliki struktur redaksi yang formal, prosedur operasional standar (SOP) mengenai etika, atau pelatihan dalam perlindungan profesi. Hal ini membuat jurnalis berada dalam situasi berisiko tinggi terhadap intimidasi, penyitaan alat untuk peliputan, dan kemungkinan menghadapi tuntutan hukum yang merugikan secara pribadi.<sup>15</sup>

# Keadaan Kesejahteraan Wartawan

Jurnalis di Aceh sebagian besar bekerja di platform daring melaksanakan pekerjaan mereka secara mandiri dan mendapatkan imbalan antara Rp25.000 hingga Rp75.000 untuk setiap artikel. Mereka tidak memiliki gaji bulanan yang tetap, kontrak kerja, atau perlindungan sosial, yang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja yang seharusnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 (bersama UU Cipta Kerja 2020)<sup>16</sup>. Banyak media yang tidak mendaftarkan staf mereka dalam program BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Wartawan juga harus menanggung biaya untuk alat seperti kamera, laptop, dan paket internet. Alat-alat ini seharusnya disediakan oleh perusahaan untuk mendukung pekerjaan mereka.

Dukungan dari organisasi profesi seperti AJI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan masih sangat minim. Saat ini, Aceh belum memiliki regulasi khusus yang mengatur perlindungan bagi pekerja media secara rinci<sup>17</sup>.

# **Tantangan Utama**

Beberapa lembaga, seperti Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh, Dewan Pers, serta organisasi profesional seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), telah berupaya melakukan advokasi, pendampingan hukum, dan pendidikan bagi jurnalis. Meskipun demikian, efektivitas dari pendekatan tersebut terbatas oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kolaborasi antar institusi dan minimnya dukungan dari aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis tidak ditangani secara memadai atau tidak dicatat dalam proses hukum.sehinga menimbulkan berbagai persoalan sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Komnas HAM & SAFEnet, Laporan Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis Digital di Indonesia, 2023.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>LBH Pers, *Panduan Perlindungan Hukum untuk Jurnalis*, Jakarta: LBH Pers, 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, junto UU Cipta Kerja Tahun 2020.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Pemerintah Aceh, *Inventarisasi Produk Hukum Daerah*, Dinas Syariat Islam Aceh, 2023.

a. Ketidakjelasan dalam status pekerjaan mayoritas jurnalis tidak memiliki kontrak kerja dan tidak mendapatkan perlindungan sosial.

ISSN: 2988-2591

- b. Lemahnya penegakan hukum banyak insiden kekerasan yang dialami wartawan tidak ditindaklanjuti dengan baik.
- c. Kesenjangan dalam regulasi Undang-Undang Pers lebih memfokuskan pada media cetak atau elektronik tradisional dan belum sepenuhnya menjawab tantangan di era digital<sup>18</sup>.
- d. Rendahnya ketahanan ekonomi media lokal sistem pembayaran per artikel mengalihkan kebutuhan untuk mempunyai gaji tetap.
- e. Fungsi pengawasan pemerintah daerah terutama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Tenaga Kerja belum optimal dalam memantau media dan melindungi pekerja.
- f. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan wartawan berdampak pada kerentanan mereka terhadap pelanggaran hak dan norma etika kerja. <sup>19</sup>

## Usulan dan Rekomendasi

Perlu segera disusun qanun atau peraturan daerah yang mengharuskan media daring untuk memiliki badan hukum, menerapkan sistem kontrak, memberikan imbalan yang sesuai, dan memastikan akses pada jaminan sosial. Diperlukan juga perpanjangan program verifikasi oleh Dewan Pers dan percepatan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Aceh. Pembentukan Forum Perlindungan Wartawan Daerah yang melibatkan pemerintah daerah, Dewan Pers, AJI, PWI, LBH Pers, dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh untuk memperkuat perlindungan secara kolektif juga sangat penting. Kegiatan rutin mengenai pemahaman hukum dan etika jurnalistik perlu diadakan untuk wartawan daring. Diharapkan ada insentif bagi media profesional, seperti dukungan infrastruktur, pelatihan, atau insentif pajak untuk media yang telah memenuhi standar verifikasi Dewan Pers dan menjaga hak-hak karyawan.<sup>20</sup>

## Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Aturan-aturan ini jelas menyatakan hak-hak jurnalis untuk menjalankan tugas

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Siregar, F. (2022). "Kesenjangan Regulasi Pers dalam Era Digital", *Jurnal Media dan Hukum*, Vol. 6. Nomor (1). Pp 23–35.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>AJI Indonesia, *Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia* 2023, Jakarta: AJI Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Dewan Pers, Pedoman Penilaian Media Profesional dan Kriteria Verifikasi Perusahaan Pers, 2023.

mereka dengan bebas dan bertanggung jawab, serta memberi jaminan perlindungan sebagai pekerja. Namun, implementasinya di lapangan, khususnya di Aceh, masih sangat minim. Banyak jurnalis online di Aceh beroperasi tanpa adanya kontrak formal, tanpa perjanjian tertulis, dan menerima pembayaran yang sangat rendah berdasarkan per berita. Mereka juga tidak mendapatkan perlindungan sosial seperti program BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan. Situasi ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum ketenagakerjaan dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap perusahaan media digital, terutama yang belum memiliki legalitas yang jelas, dan. Belum maksimal penegakan hukum dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis, disamping itu juga pemahaman hukum dan/atau kesadaran etika dikalangan jurnalis dan pemiik media terhadap perlindungan dalam bekerja dan kesejahteraan masih kurang.

## Referensi

### Buku

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metode Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Studi Kasus*, (Jawa Barat : CV jejak, 2017)

Peter Mahmud Marzuki, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta; Kencana, 2005)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003)

Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia, 2009.

Susi Dwi Harijanti (eds), Negara Hukum yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL, Bandung: Rosda dan PSK HTN FH Unpad, 2011.

Bell, John (et.al), *Principles of French Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008. Ignatius Haryanto, *Media Online dan Tantangan Jurnalisme Digital*, (Jakarta: Yayasan Satu Dunia, 2018).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017).

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Siregar, F. (2022). "Kesenjangan Regulasi Pers dalam Era Digital", *Jurnal Media dan Hukum*,

Vol. 6(1), 23–35.

ISSN: 2988-2591

Eko Maryadi, "Ancaman terhadap Jurnalis dalam Demokrasi", *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 (2021).

## Website

AJI Indonesia, Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2023, Jakarta: AJI Indonesia

Pemerintah Aceh, Inventarisasi Produk Hukum Daerah, Dinas Syariat Islam Aceh, 2023.

LBH Pers, Panduan Perlindungan Hukum untuk Jurnalis, Jakarta: LBH Pers, 2022.

Komnas HAM & SAFEnet, *Laporan Kriminalisasi Jurnalis dan Aktivis Digital di Indonesia*, 2023.

AJI Banda Aceh, *Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis di Aceh Tahun 2023*, Banda Aceh: AJI, 2024.

AJI Indonesia, *Hasil Survei Kesejahteraan Jurnalis Indonesia* 2022, tersedia di: https://aji.or.id/read/survei/, diakses pada 10 Juli 2025.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Jurnalis, 2022.

Dewan Pers, *Pedoman Perusahaan Pers dan Perlindungan Wartawan*, tersedia di: https://dewanpers.or.id, diakses 10 Juli 2025.

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

.